



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 29 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Dengan telah dilantiknnya Saudari ABDUL FAUZI, S.Pd sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171 / Kep. 1045-Pemksm / 2018 tanggal 10 Oktober 2018 sebagai Anggota DPRD kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu dari Partai Bulan Bintang, maka untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan pembahasan dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kab. Cirebon Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

1. Hj. YUNINGSIH, MM
2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1. SOPHI ZULFIA, SH. MH
2. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc
3. SOFATILAH, SH
4. AAN SETYAWAN, S.Si
5. BEJO KASIYONO
6. CARILA ROHANDI, SE
7. Hj. AMENAH, SE
8. MOH. FAHRUROZI, MA
9. H. SUGIARTO
10. ROSID
11. PANDI, SE
12. Hj. ERYATI
13. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN
14. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi
15. H. KHANAFI, SH
16. JUNAEDI, ST
17. AHMAD AIDIN, S.Pd.i
18. TARSENI
19. MASGUNIRAH
20. MUADI
21. JUANSIH
22. SUPIRMAN, SH
- 23. ABDUL FAUZI, S.Pd**

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pengisian PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi di Kabupaten Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | Ketua DPRD |
| 2. Drs. H. SUBHAN | Wakil Ketua |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. SUHERMAN | Ketua |
| 2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si | Wakil Ketua |
| 3. SOFWAN, ST | Sekretaris |
| 4. RUDIANA, SE | Anggota |
| 5. H. SUMINTA | Anggota |
| 6. ROHAYATI, Amd | Anggota |
| 7. ACENG SUDAMAN, SH | Anggota |
| 8. H. TANUNG | Anggota |
| 9. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd | Anggota |
| 10. R. CAKRA SUSENO, SH | Anggota |
| 11. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Anggota |
| 12. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM | Anggota |
| 13. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | Anggota |
| 14. WAHIDIN L, Sip | Anggota |
| 15. AHMAD FAWAZ, ST | Anggota |
| 16. TOIF, S.Pd | Anggota |
| 17. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | Anggota |
| 18. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | Anggota |
| 19. Hj. SUYATMI ALWITA | Anggota |
| 20. SUKARYADI, SE | Anggota |
| 21. Dra. TATI SUHAETI | Anggota |
| 22. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 23. DEWI FATMAWATI, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 2 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Plt. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.